



Aspek Sejarah Hukum Perlindungan Konsumen Digital: dari Transaksi Konvensional ke Ekonomi Platform dan Pinjaman Online

Fransisca Nada Prajna Paramitha^{1*}, Iqbal Fadillah Harahap², Saefullah³

¹⁻³ Program Studi Magister Hukum, Universitas Krisnadwipayana, Indonesia

Email: fransiscanada1@gmail.com^{1*}, iqbal.fadillah80@gmail.com², saefullah1980@gmail.com³

*Penulis Korespondensi: fransiscanada1@gmail.com

Abstract. *The rapid growth of the digital economy has fundamentally transformed the legal relationship between consumers and business actors, shifting conventional transactions toward digital platform-based interactions. The emergence of e-commerce, financial technology (fintech), and online lending services has expanded the scope of consumer protection beyond product and service safety to include personal data protection, electronic contracts, cybersecurity, and algorithm transparency. This study aims to examine the historical development of digital consumer protection law in Indonesia and analyze the evolution of legal relationships within the platform economy. The research employs a normative legal method using statutory, historical, and conceptual approaches. Data were collected through a literature review of legislation, legal documents, and relevant scholarly publications concerning digital consumer protection. The findings reveal that the platform economy has transformed consumer protection from a bilateral relationship between sellers and buyers into a more complex multilateral legal relationship involving digital platform operators, personal data controllers, and algorithm-driven decision-making systems. Indonesian legal frameworks, including Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection, Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection, Law Number 1 of 2024 on Electronic Information and Transactions, and POJK Number 40 of 2024 on Information Technology-Based Joint Funding Services, reflect ongoing legal adaptation to technological advancements. This study contributes a comprehensive perspective on the evolution of consumer protection law by emphasizing emerging legal relationships shaped by digital platforms, electronic agreements, algorithmic governance, and personal data management in the digital economy.*

Keywords: *Digital Consumer Protection; Electronic Transactions; Legal History; Online Lending; Platform Economy.*

Abstrak. Abstrak. Pertumbuhan pesat ekonomi digital telah secara fundamental mengubah hubungan hukum antara konsumen dan pelaku bisnis, menggeser transaksi konvensional menuju interaksi berbasis platform digital. Munculnya e-commerce, teknologi keuangan (fintech), dan layanan pinjaman online telah memperluas cakupan perlindungan konsumen di luar keamanan produk dan layanan hingga mencakup perlindungan data pribadi, kontrak elektronik, keamanan siber, dan transparansi algoritma. Studi ini bertujuan untuk meneliti perkembangan historis hukum perlindungan konsumen digital di Indonesia dan menganalisis evolusi hubungan hukum dalam ekonomi platform. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan hukum, historis, dan konseptual. Data dikumpulkan melalui tinjauan pustaka tentang undang-undang, dokumen hukum, dan publikasi ilmiah yang relevan mengenai perlindungan konsumen digital. Temuan menunjukkan bahwa ekonomi platform telah mengubah perlindungan konsumen dari hubungan bilateral antara penjual dan pembeli menjadi hubungan hukum multilateral yang lebih kompleks yang melibatkan operator platform digital, pengendali data pribadi, dan sistem pengambilan keputusan berbasis algoritma. Kerangka hukum Indonesia, termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan POJK Nomor 40 Tahun 2024 tentang Jasa Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, mencerminkan adaptasi hukum yang berkelanjutan terhadap kemajuan teknologi. Studi ini memberikan perspektif komprehensif tentang evolusi hukum perlindungan konsumen dengan menekankan hubungan hukum yang muncul yang dibentuk oleh platform digital, perjanjian elektronik, tata kelola algoritmik, dan manajemen data pribadi dalam ekonomi digital.

Kata kunci: Ekonomi Platform; Perlindungan Konsumen Digital; Pinjaman Online; Sejarah Hukum; Transaksi Elektronik.

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola hubungan hukum dalam kegiatan ekonomi masyarakat dari transaksi konvensional menuju transaksi berbasis platform digital (Amory & Mudo, 2025). Apabila pada masa sebelumnya hubungan hukum hanya terjadi antara penjual dan pembeli secara langsung, perkembangan e-commerce, financial technology (fintech), dan pinjaman online (pinjol) telah melahirkan hubungan hukum yang lebih kompleks karena melibatkan penyelenggara sistem elektronik, pengelola data pribadi, serta penggunaan algoritma dalam menentukan perilaku konsumen (Nikmah et al., 2026; Pratama et al., 2026). Transformasi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan konsumen tidak lagi hanya berorientasi pada keamanan dan kualitas barang maupun jasa yang diperjualbelikan, tetapi juga meliputi perlindungan data pribadi, transparansi informasi digital, keamanan sistem elektronik, serta keadilan dalam penggunaan kontrak elektronik (Ni'mah et al., 2025; Andini & Rahmawati, 2025).

Perlindungan konsumen di Indonesia berakar pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang memberikan jaminan atas hak-hak konsumen. Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa konsumen berhak memperoleh kenyamanan, keamanan, keselamatan, informasi yang benar dan jelas, serta hak memperoleh ganti rugi apabila mengalami kerugian akibat penggunaan barang dan/atau jasa. Pasal 7 mengatur kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya dan memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang dan/atau jasa yang ditawarkan. Pasal 18 melarang pelaku usaha mencantumkan klausula baku yang menghilangkan tanggung jawab pelaku usaha ataupun merugikan konsumen. Ketentuan tersebut menjadi fondasi utama perlindungan konsumen di Indonesia yang saat ini harus beradaptasi dengan perkembangan ekonomi digital (Darnia et al., 2023).

Perkembangan ekonomi digital di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam penggunaan layanan e-commerce, pinjaman daring (Pindar), dan berbagai layanan fintech lainnya. Transformasi digital tersebut juga diikuti dengan munculnya berbagai permasalahan hukum yang semakin kompleks. Kasus kebocoran data pribadi pengguna platform digital, praktik pinjaman online ilegal yang melakukan intimidasi dalam penagihan utang, hingga manipulasi informasi dalam marketplace menjadi fenomena yang menunjukkan adanya ketidakseimbangan posisi antara konsumen dengan penyelenggara layanan digital (Elvina & Sulistiyono, 2025).

Kasus kebocoran data pengguna Tokopedia yang mengakibatkan sekitar 91 juta data pengguna diperjualbelikan secara ilegal pada tahun 2020 menjadi salah satu contoh bahwa

objek perlindungan hukum saat ini tidak lagi terbatas pada barang dan jasa yang diperjualbelikan, tetapi juga mencakup data pribadi konsumen (Suyono et al., 2024). Demikian pula dengan maraknya pinjaman online ilegal yang menyalahgunakan akses terhadap kontak telepon pengguna untuk kepentingan penagihan menunjukkan bahwa konsumen digital menghadapi bentuk kerentanan hukum yang tidak ditemukan dalam transaksi konvensional. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa hukum perlindungan konsumen harus mampu memberikan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap hubungan hukum yang terbentuk dalam ekonomi platform digital (Aswan, 2024).

Sebagai bentuk adaptasi terhadap perkembangan tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai pembaruan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang mengatur perlindungan pengguna layanan pinjaman daring (Annan, 2024). Pembentukan berbagai regulasi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan konsumen digital telah mengalami perkembangan paradigma dari perlindungan transaksi konvensional menuju perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem ekonomi platform digital.

Penelitian ini memiliki nilai kebaruan karena tidak hanya membahas perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik, tetapi juga menganalisis evolusi sejarah hukum perlindungan konsumen dari transaksi konvensional menuju relasi hukum baru yang dibentuk melalui platform digital, kontrak elektronik, dan pengelolaan data pribadi konsumen dalam ekonomi digital.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan historis (historical approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis perkembangan regulasi yang berkaitan dengan perlindungan konsumen digital di Indonesia, sedangkan pendekatan historis digunakan untuk mengkaji evolusi hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha dari transaksi konvensional menuju ekonomi platform digital. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami perubahan konsep perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik yang melibatkan platform digital dan penggunaan teknologi informasi.

Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Bahan hukum sekunder diperoleh dari artikel ilmiah, jurnal hukum, dan hasil penelitian terdahulu mengenai perlindungan konsumen digital. Adapun bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum dan berbagai referensi yang mendukung analisis penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan mengidentifikasi berbagai peraturan perundang-undangan dan fenomena hukum yang berkembang dalam transaksi digital. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk menjelaskan perubahan hubungan hukum dalam perlindungan konsumen digital yang ditinjau dari aspek sejarah hukum, perkembangan regulasi, dan implementasi perlindungan konsumen dalam ekonomi platform digital.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Evolusi Hukum Perlindungan Konsumen dari Transaksi Konvensional Menuju Ekonomi Platform Digital

Perkembangan hukum perlindungan konsumen pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari perkembangan aktivitas ekonomi masyarakat. Pada awal kemunculannya, perlindungan konsumen dibentuk untuk mengakomodasi hubungan hukum yang bersifat sederhana, yaitu hubungan langsung antara penjual dan pembeli dalam transaksi konvensional. Hubungan hukum tersebut dibangun berdasarkan asas kebebasan berkontrak, keseimbangan para pihak, serta itikad baik dalam melakukan transaksi. Konsumen dapat mengetahui secara langsung identitas pelaku usaha, kondisi barang dan jasa yang ditawarkan, serta memiliki kesempatan untuk melakukan negosiasi terhadap harga maupun syarat-syarat transaksi sebelum tercapainya suatu perjanjian (Putra et al., 2023).

Karakteristik transaksi konvensional menunjukkan bahwa objek utama perlindungan hukum terletak pada kualitas barang dan jasa yang diperjualbelikan. Hukum perlindungan konsumen pada masa tersebut lebih banyak mengatur mengenai hak konsumen untuk memperoleh barang dan jasa yang aman, memperoleh informasi yang benar dan jujur, serta memperoleh kompensasi apabila mengalami kerugian. Perlindungan hukum juga lebih mudah

dilaksanakan karena subjek hukum yang terlibat relatif sederhana, yaitu pelaku usaha dan konsumen sebagai pihak yang melakukan hubungan hukum secara langsung (Sari, 2025).

Perubahan mulai terjadi ketika perkembangan teknologi informasi melahirkan ekonomi digital yang menghubungkan berbagai pihak melalui platform elektronik. Konsumen saat ini tidak lagi hanya berhadapan dengan pelaku usaha yang menjual produk atau jasa, tetapi juga berinteraksi dengan marketplace, penyedia jasa pembayaran digital, perusahaan financial technology (fintech), penyelenggara sistem elektronik, hingga algoritma digital yang menentukan informasi yang diterima oleh pengguna layanan. Hubungan hukum yang sebelumnya bersifat bilateral berkembang menjadi hubungan hukum yang bersifat multilateral dengan tingkat kompleksitas yang jauh lebih tinggi.

Transformasi tersebut menunjukkan bahwa hukum perlindungan konsumen juga mengalami evolusi yang signifikan. Jika sebelumnya perlindungan konsumen hanya berorientasi pada keamanan produk dan kualitas jasa yang diperjualbelikan, saat ini perlindungan konsumen harus mampu mengakomodasi berbagai bentuk risiko digital seperti penyalahgunaan data pribadi, klausula baku elektronik yang merugikan konsumen, manipulasi informasi melalui algoritma platform, hingga ancaman keamanan siber yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi maupun non-ekonomi bagi masyarakat.

Dalam perspektif sejarah hukum, perubahan tersebut menunjukkan adanya perluasan objek perlindungan hukum. Konsumen digital tidak lagi hanya dipandang sebagai pembeli barang dan jasa, tetapi juga sebagai pemilik data pribadi yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum atas berbagai aktivitas digital yang dilakukan dalam suatu platform elektronik. Oleh karena itu, perkembangan ekonomi platform telah melahirkan paradigma baru bahwa perlindungan konsumen tidak hanya berkaitan dengan hasil akhir suatu transaksi, tetapi juga meliputi keseluruhan proses yang membentuk hubungan hukum dalam ruang digital.

Ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan hak kepada konsumen untuk memperoleh kenyamanan, keamanan, keselamatan, serta informasi yang benar dan jelas mengenai barang dan jasa yang digunakan. Apabila dikontekstualisasikan dalam transaksi digital, makna informasi yang benar dan jelas tidak lagi hanya berkaitan dengan deskripsi produk yang ditampilkan dalam suatu platform digital, tetapi juga mencakup transparansi penggunaan data pribadi, transparansi penggunaan algoritma dalam menentukan rekomendasi produk, serta transparansi mengenai berbagai syarat dan ketentuan yang mengikat konsumen dalam suatu kontrak elektronik.

Evolusi hukum perlindungan konsumen menunjukkan bahwa ekonomi platform telah mengubah cara hukum memahami hubungan antara konsumen dan pelaku usaha. Perubahan

tersebut menuntut pembentukan sistem perlindungan hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi digital yang semakin kompleks.

Perlindungan Data Pribadi sebagai Objek Baru dalam Hukum Perlindungan Konsumen Digital

Salah satu perkembangan yang paling signifikan dalam hukum perlindungan konsumen digital adalah lahirnya konsep perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak konsumen. Pada transaksi konvensional, identitas konsumen hanya digunakan untuk kepentingan administrasi yang sangat terbatas sehingga risiko penyalahgunaan data relatif kecil. Namun, perkembangan ekonomi digital menyebabkan data pribadi menjadi salah satu aset yang paling bernilai dalam kegiatan ekonomi modern (Priliasari, 2023).

Berbagai platform digital saat ini mengumpulkan data konsumen dalam jumlah yang sangat besar, mulai dari nama lengkap, alamat surat elektronik, nomor telepon, lokasi pengguna, riwayat transaksi, preferensi belanja, hingga pola perilaku konsumsi masyarakat. Data tersebut kemudian diolah menggunakan teknologi big data dan kecerdasan buatan untuk menghasilkan berbagai bentuk layanan yang dipersonalisasi sesuai dengan karakteristik pengguna.

Penggunaan data pribadi memberikan manfaat berupa peningkatan kualitas pelayanan dan efisiensi transaksi digital. Kondisi tersebut juga menghadirkan berbagai bentuk kerentanan hukum yang sebelumnya tidak ditemukan dalam transaksi konvensional. Konsumen dapat mengalami kerugian akibat kebocoran data pribadi, pencurian identitas digital, penipuan elektronik, maupun penyalahgunaan data untuk kepentingan komersial yang tidak memperoleh persetujuan dari pemilik data.

Kasus kebocoran data pengguna Tokopedia yang terjadi pada tahun 2020 merupakan salah satu contoh nyata perkembangan risiko hukum dalam transaksi digital. Sekitar 91 juta data pengguna diketahui diperjualbelikan dalam forum daring sehingga menimbulkan kekhawatiran mengenai keamanan data pribadi konsumen digital. Kasus tersebut menunjukkan kerugian konsumen saat ini tidak lagi hanya berbentuk kerugian ekonomi akibat tidak diterimanya barang yang diperjualbelikan, tetapi juga dapat berupa kerugian non-ekonomi yang berkaitan dengan pelanggaran hak privasi dan keamanan data pengguna (Zafira et al., 2026).

Sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap perkembangan tersebut, pemerintah telah membentuk Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yang memberikan berbagai hak kepada pemilik data pribadi. Pasal 5 memberikan hak kepada subjek data untuk memperoleh informasi mengenai identitas pihak yang meminta data

pribadinya, sedangkan Pasal 13 memberikan hak kepada pemilik data untuk mengakhiri pemrosesan, menghapus, dan memusnahkan data pribadi tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kehadiran Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi menunjukkan bahwa objek perlindungan konsumen telah mengalami perluasan yang sangat signifikan. Data pribadi saat ini tidak hanya dipandang sebagai informasi administratif milik pengguna layanan, tetapi telah berkembang menjadi hak hukum yang wajib memperoleh perlindungan dari negara maupun penyelenggara sistem elektronik. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi merupakan salah satu indikator penting yang menunjukkan adanya evolusi hukum perlindungan konsumen dari transaksi konvensional menuju ekonomi digital berbasis platform.

Fenomena Pinjaman Online dan Perubahan Hubungan Hukum dalam Transaksi Digital

Pinjaman online merupakan salah satu inovasi financial technology yang berkembang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Kehadiran layanan tersebut memberikan berbagai manfaat bagi masyarakat berupa kemudahan akses pembiayaan tanpa harus melalui prosedur yang panjang sebagaimana terjadi dalam layanan keuangan konvensional. Melalui sistem digital, masyarakat dapat memperoleh pinjaman hanya dengan menggunakan telepon pintar dan melakukan verifikasi identitas secara elektronik dalam waktu yang relatif singkat (Adji et al., 2023).

Perkembangan pinjaman online juga melahirkan berbagai persoalan hukum yang sangat kompleks. Maraknya praktik pinjaman online ilegal menunjukkan bahwa konsumen digital masih berada dalam posisi yang rentan terhadap berbagai bentuk pelanggaran hak-haknya sebagai pengguna layanan keuangan digital. Berbagai kasus menunjukkan adanya praktik penagihan utang yang disertai intimidasi, ancaman, serta penyebaran data pribadi pengguna kepada pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan hukum dengan perjanjian pinjaman tersebut.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa hubungan hukum dalam layanan pinjaman online berbeda dengan hubungan hukum pinjam meminjam yang dikenal dalam hukum perdata konvensional. Dalam transaksi konvensional, hubungan hukum hanya melibatkan kreditur dan debitur sebagai pihak yang terikat dalam suatu perjanjian. Sebaliknya, dalam layanan pinjaman online terdapat berbagai pihak lain yang turut membentuk hubungan hukum, seperti penyelenggara platform digital, perusahaan penyedia layanan pembayaran elektronik, sistem verifikasi identitas digital, serta pengelola data pribadi pengguna.

Perubahan struktur hubungan hukum tersebut menunjukkan bahwa perlindungan konsumen digital harus dibangun dengan menggunakan pendekatan multidisipliner yang tidak

hanya berorientasi pada hukum perjanjian semata. Perlindungan konsumen juga harus mencakup tata kelola sistem elektronik, perlindungan data pribadi, keamanan siber, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang mampu memberikan kepastian hukum kepada para pihak.

Sebagai bentuk perlindungan terhadap pengguna layanan pinjaman daring, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan POJK Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang mengatur berbagai kewajiban penyelenggara layanan digital. Penyelenggara diwajibkan menerapkan prinsip transparansi, perlakuan yang adil terhadap pengguna layanan, keamanan dan kerahasiaan data konsumen, serta menyediakan mekanisme penanganan pengaduan secara efektif.

Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa konsumen digital saat ini tidak hanya membutuhkan perlindungan terhadap kualitas layanan yang diterima, tetapi juga perlindungan terhadap keseluruhan sistem elektronik yang digunakan dalam penyelenggaraan layanan keuangan digital.

Kontrak Elektronik dan Algoritma sebagai Relasi Hukum Baru dalam Ekonomi Platform

Perkembangan ekonomi platform mengubah bentuk transaksi yang dilakukan masyarakat, tetapi juga melahirkan relasi hukum baru yang sebelumnya tidak dikenal dalam transaksi konvensional. Salah satu bentuk perkembangan tersebut adalah penggunaan kontrak elektronik sebagai instrumen utama dalam berbagai layanan digital. Hampir seluruh layanan digital saat ini menggunakan kontrak elektronik berbentuk klausula baku yang disusun secara sepihak oleh penyelenggara layanan. Konsumen pada umumnya hanya diberikan pilihan untuk menerima atau menolak seluruh ketentuan yang tercantum dalam suatu platform digital tanpa memiliki kesempatan untuk melakukan negosiasi sebagaimana terjadi dalam hubungan kontraktual konvensional (Ningsih et al., 2025).

Kondisi tersebut menunjukkan asas kebebasan berkontrak mengalami perubahan makna dalam transaksi digital. Secara teoritis, konsumen memang memiliki kebebasan untuk menerima ataupun menolak suatu perjanjian. Akan tetapi, pada praktiknya posisi tawar konsumen cenderung lebih lemah dibandingkan dengan penyelenggara layanan digital yang memiliki kendali penuh terhadap isi kontrak elektronik yang digunakan dalam transaksi.

Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen secara tegas melarang pelaku usaha untuk mencantumkan klausula baku yang menghilangkan tanggung jawab pelaku usaha ataupun membatasi hak-hak konsumen. Ketentuan tersebut menjadi semakin penting untuk

menjamin bahwa kontrak elektronik yang digunakan dalam berbagai layanan digital tetap menjunjung tinggi prinsip keseimbangan dan keadilan bagi para pihak.

Selain kontrak elektronik, perkembangan ekonomi platform juga memperlihatkan munculnya algoritma sebagai instrumen baru yang secara tidak langsung membentuk hubungan hukum antara konsumen dan penyelenggara layanan digital. Sistem rekomendasi produk dalam marketplace, promosi yang dipersonalisasi berdasarkan riwayat pencarian pengguna, hingga penentuan prioritas informasi yang ditampilkan kepada konsumen merupakan bentuk penggunaan algoritma yang mempengaruhi perilaku ekonomi masyarakat.

Pada kondisi tertentu, penggunaan algoritma bahkan berpotensi menimbulkan praktik manipulasi perilaku konsumen melalui dark patterns, yaitu desain antarmuka digital yang secara sengaja dibuat untuk mendorong pengguna mengambil keputusan yang menguntungkan penyelenggara layanan. Berbagai praktik seperti pemberitahuan stok produk yang tidak transparan, promosi yang menggunakan hitung mundur palsu, maupun menyembunyian informasi mengenai biaya tambahan menunjukkan bahwa algoritma digital telah berkembang menjadi salah satu instrumen yang memiliki implikasi hukum dalam perlindungan konsumen.

Perkembangan ekonomi platform telah melahirkan relasi hukum baru yang tidak lagi hanya melibatkan konsumen dan pelaku usaha sebagai subjek hukum utama. Algoritma digital, data pribadi, kontrak elektronik, dan penyelenggara sistem elektronik saat ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hubungan hukum dalam transaksi digital masyarakat.

Perubahan tersebut sekaligus memperlihatkan evolusi hukum perlindungan konsumen harus dipahami sebagai proses adaptasi hukum terhadap perkembangan teknologi digital yang terus mengalami perubahan. Perlindungan konsumen pada era ekonomi platform bertujuan memberikan perlindungan terhadap barang dan jasa yang diperjualbelikan, tetapi harus mampu menjamin perlindungan terhadap data pribadi, keamanan sistem elektronik, transparansi algoritma, serta keadilan dalam hubungan hukum digital yang terbentuk dalam kehidupan masyarakat modern.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Perkembangan ekonomi digital telah mengubah paradigma hukum perlindungan konsumen dari transaksi konvensional yang hanya melibatkan penjual dan pembeli menjadi hubungan hukum yang lebih kompleks dalam ekonomi platform digital. Konsumen tidak lagi hanya membutuhkan perlindungan terhadap barang dan jasa yang diperjualbelikan, tetapi juga terhadap data pribadi, kontrak elektronik, keamanan sistem elektronik, dan penggunaan algoritma dalam layanan digital. Fenomena e-commerce, financial technology (fintech), dan

pinjaman online menunjukkan bahwa perlindungan konsumen harus mampu beradaptasi dengan berbagai bentuk risiko hukum yang muncul akibat transformasi digital.

Evolusi hukum perlindungan konsumen di Indonesia tercermin melalui penguatan berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta POJK Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Perlindungan konsumen digital tidak lagi berorientasi semata pada objek transaksi, melainkan pada keseluruhan ekosistem ekonomi platform yang menjamin keamanan, transparansi, dan keadilan bagi konsumen di era digital.

DAFTAR REFERENSI

- Amory, Jeffriansyah Dwi Sahputra, and Muhtar Mudo. "Transformasi ekonomi digital dan evolusi pola konsumsi: Tinjauan literatur tentang perubahan perilaku belanja di era internet." *Jurnal Minfo Polgan* 14, no. 1 (2025): 28-37.
- Annan, Alaikha. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Data Pribadi Pada Sektor Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022." *Synergy: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 04 (2024): 247-254.
- Adji, Yovie Bramantyo, Wildan Abineri Muhammad, Abdurrachman Nurwira Lucky Akrabi, and Noerlina Noerlina. "Perkembangan inovasi fintech di Indonesia." *Business Economic, Communication, and Social Sciences Journal (BECOSS)* 5, no. 1 (2023): 47-58.
- Darnia, Meriza Elpha, Adji Dwi Plantino Sirait, Ahmad Saiful, Herma Suryani Pratiwi, and Risma Dwiyanti. "Upaya perlindungan hukum terhadap konsumen online di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen." *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik* 1, no. 4 (2023): 11-20.
- Ningsih, Nurul Hidayati Indra, MM SE, S. H. Misnawati, S. H. Muthia Sakti, I. Wayan Ordiyasa, S. H. Dadin Solihin, H. Firman Batari et al. *Hukum Ekonomi Digital: Regulasi Bisnis Di Era Teknologi*. PT. Nawala Gama Education, 2025.
- Priliasari, Erna. "Perlindungan data pribadi konsumen dalam transaksi e-commerce." *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 12, no. 2 (2023).
- Putra, Chandra Adi Gunawan, I. Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Puspasutari Ujianti. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat." *Jurnal Konstruksi Hukum* 4, no. 1 (2023): 13-19.
- Sari, Indah Novita. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Atas Produk Digital Dalam Transaksi Elektronik." *Bookchapter Hukum Dan Lingkungan* 1 (2025): 774-805.
- Zafira, Naila, Nabila Aisyahara, Cut Aidila Safriana, Rofli Rofli, and Hafizatunnisa Hafizatunnisa. "Analisis Keamanan Data Pengguna pada Platform E-commerce: Studi Kasus Kebocoran Data Tokopedia 2020." *JIKUM: Jurnal Ilmu Komputer* 2, no. 1 (2026): 117-123.

- Suyono, S., et al. (2024). Sosialisasi pencegahan judi online dan pinjaman online bagi kalangan muda di Desa Jimbaran Kulon. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Waradin*, 4(3). <https://doi.org/10.56910/wrd.v4i3.367>
- Aswan. (2024). Penyelesaian sengketa pinjaman online melalui mediasi. *Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara*, 1(4). <https://doi.org/10.62383/jembatan.v1i4.892>
- Elvina, T. D., & Sulistiyono, A. (2025). Perlindungan hukum konsumen terhadap tindakan kekerasan *debt collector* pelaku pinjaman online. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 4(1). <https://doi.org/10.55606/jurish.v4i1.5095>
- Andini, N. C., & Rahmawati, N. D. (2025). Tinjauan yuridis polemik pinjaman online (pinjol) sebagai alternatif pembayaran SPP dan uang kuliah tunggal (UKT) bagi mahasiswa. *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia*, 2(3). <https://doi.org/10.62383/majelis.v2i3.986>
- Ni'mah, A. L., et al. (2025). Problematika kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengawasan pinjaman online dan layanan keuangan digital di Indonesia. *Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan*, 2(4). <https://doi.org/10.62383/desentralisasi.v2i4.1252>
- Pratama, E. R., et al. (2026). Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pinjaman online (*peer-to-peer lending*) terhadap mahasiswa di Indonesia. *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 4(1). <https://doi.org/10.59059/mandub.v4i1.2957>
- Nikmah, et al. (2026). Keabsahan dan upaya pembatalan perjanjian pinjaman online ilegal dalam praktik peradilan perdata. *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia*, 3(2). <https://doi.org/10.62383/majelis.v3i2.1586>